



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Hamka als Buntung Bin Kasum
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Jaha RT 02 RW 03 Kelurahan Situ Gede
Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, 16115
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Feri Hamka als Buntung Bin Kasum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI HAMKA ALS BUNTUNG BIN KASUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP sesuai dakwaan subsidiair penuntut umum**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah handphone merk nokia model TA -107 warna orange dengan IMEI 1 357296086934554 dan IMEI 2357296087134550 dengan simcard telkomsel dengan nomor 081288572363.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **FERI HAMKA ALS BUNTUNG BIN KASUM**, pada hari Sabtu tanggal 28 bulan januari tahun 2023 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan JANUARI tahun 2023 bertempat disamping Jembatan layang di pinggir jalan raya Prapatan Cileungsi Ds. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa diberitahu oleh saudara EDI ROSIDI Als CODOL, KHAIRUL TAMZIZ, HENDRA Als BAGOL dan saudara SENDI jika saudara EDI ROSIDI Als CODOL DKK akan melakukan pencurian mobil malam itu dan terdakwa ditawarkan jika dapat mobil curian bersedia untuk membeli dan terdakwa jawab mau akhirnya terdakwa disuruh stand by nanti dihubungi lagi. Kemudian pada Sabtu subuh tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib terdakwa di hubungi oleh saudara EDI ROSIDI Als CODOL dari nomor HP milik saudara EDI ROSIDI Als CODOL keno HP milik terdakwa yaitu 0812-8857-2363 ke kontrakan terdakwa dan menyampaikan jika ada mobil hasil curian yang akan dijual dan mobil tersebut berada di Jl. Cikampak Kec.Ciampea kab.Bogor. setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Jl.Cikampak Kec.Ciampea untuk mengambil mobil setelah mobil terdakwa terima, terdakwa menghubungi saudara AGUS SALAM Als SALAM menggunakan HP terdakwa dengan Nomor telpon 0812-8857-2363 ke nomor AGUS SALAM 0831-0832-3166 dan memberitahu jika ada mobil hasil curian yang akan dijual merk Suzuki Pick up ST 150 karena saudara AGUS SALAM Als SALAM tertarik akhirnya terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Sdr.AGUS SALAM Als SALAM di kp.Cinangneng Kec.Ciampea Kab.Bogor sesampainya dilokasi mobil tersebut dibayar dengan harga Rp.9.000.000. dan uang tersebut langsung dibayar secara tunai. Setelah terdakwa menerima pembayaran dari saudara AGUS SALAM Als SALAM lalu masih di hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara EDI ROSIDI Als CODOL di Kp.Cipor Bogor Barat Kota Bogor untuk menyerahkan pembayaran pembelian mobil tersebut sebesar Rp.6.500.000;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual mobil sebanyak kurang lebih 5 unit kepada saudara AGUS SALAM Als SALAM sebesar Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa membeli mobil Suzuki pick up st 150 dari saudara EDI ROSIDI Als CODOL terdakwa hanya menerima unit saja tanpa kunci, STNK dan BPKB;
- Bahwa menurut terdakwa uang hasil perbuatannya telah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Dan uang hasil pembagian tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi HENGKI BIN NALIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam

Pidana Dalam Pasal 481 ke-1 KUHP

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **FERI HAMKA ALS BUNTUNG BIN KASUM**, pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan JANUARI tahun 2023 bertempat disamping Jembatan layang di pinggir jalan raya Prapatan Cileungsi Ds. Cileungsi Kec.Cileungsi Kab.Bogor Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wib terdakwa diberitahu oleh saudara EDI ROSIDI Als CODOL, KHAIRUL TAMZIZ, HENDRA Als BAGOL dan saudara SENDI jika saudara EDI ROSIDI Als CODOL DKK akan melakukan pencurian mobil malam itu dan terdakwa ditawarkan jika dapat mobil curian bersedia untuk membeli dan terdakwa jawab mau akhirnya terdakwa disuruh stand by nanti dihubungi lagi. Kemudian pada Sabtu subuh tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 04.00 wib terdakwa di hubungi oleh saudara EDI ROSIDI Als CODOL dari nomor HP milik saudara EDI ROSIDI Als CODOL keno HP milik terdakwa yaitu 0812-8857-2363 ke kontrakan terdakwa dan menyampaikan jika ada mobil hasil curian yang akan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan mobil tersebut berada di Jl. Cikampak Kec.Ciampea kab.Bogor. setelah itu terdakwa langsung berangkat ke Jl.Cikampak Kec.Ciampea untuk mengambil mobil setelah mobil terdakwa terima, terdakwa menghubungi saudara AGUS SALAM Als SALAM menggunakan HP terdakwa dengan Nomor telpon 0812-8857-2363 ke nomor AGUS SALAM 0831-0832-3166 dan memberitahu jika ada mobil hasil curian yang akan dijual merk Suzuki Pick up ST 150 karena saudara AGUS SALAM Als SALAM tertarik akhirnya terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Sdr.AGUS SALAM Als SALAM di kp.Cinangneng Kec.Ciampea Kab.Bogor sesampainya dilokasi mobil tersebut dibayar dengan harga Rp.9.000.000. dan uang tersebut langsung dibayar secara tunai. Setelah terdakwa menerima pembayaran dari saudara AGUS SALAM Als SALAM lalu masih di hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara EDI ROSIDI Als CODOL di Kp.Cipor Bogor Barat Kota Bogor untuk menyerahkan pembayaran pembelian mobil tersebut sebesar Rp.6.500.000;

- Bahwa keuntungan terdakwa menjual mobil sebanyak kurang lebih 5 unit kepada saudara AGUS SALAM Als SALAM sebesar Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa membeli mobil Suzuki pick up st 150 dari saudara EDI ROSIDI Als CODOL terdakwa hanya menerima unit saja tanpa kunci, STNK dan BPKB;
- Bahwa menurut terdakwa uang hasil perbuatannya telah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari hari;
- Bahwa Dan uang hasil pembagian tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi HENGKI BIN NALIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HENGKI Bin NALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, di pinggir jalan Raya Prapatan Cileungsi yang beralamat di Kp. Rawabelut Rt.001/015, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up ST 150 dengan No Pol : B-9335-FAG;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berdagang di lapak saksi yang jaraknya lima puluh meter dari tempat mobil saksi parkir;
 - Bahwa mobil tersebut pick up tersebut adalah milik saksi yang dibeli dengan harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun pada bulan Desember 2022 mobil tersebut telah saksi jaminkan ke BFI dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga BPKB berada di BFI Finance dan saksi baru mengangsur satu kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mobil saksi;
 - Bahwa saat mobil saksi hilang, kunci dan STNK masih berada di tangan saksi;
 - Bahwa akibat hilangnya mobil saksi, saksi mengalami kerugian Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. KHAERUL TAMJIZ ALS AZIZ BIN MURDI USMANI ALM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, , saksi telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up ST 150 dengan No Pol : B-9335-FAG yang terparkir di pinggir jalan Raya Prapatan Cileungsi yang beralamat di Kp. Rawabelut Rt.001/015, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Saksi mengambil mobil tersebut bersama dengan Edi Rosidi als Codol, Hendra Als Bagol dan Sendi;
 - Bahwa yang merencanakan untuk mengambil mobil adalah Edi Rosidi als Codol, sedangkan yang menyediakan kunci letter T dan soket listrik adalah saudara Sendi;
 - Bahwa peran Saksi adalah sebagai orang yang membawa mobil hasil curian, Edi Rosidi alas Codol berperan sebagai Eksekutor, Hendra als Bagol berperan sebagai orang yang memantau situasi dan Sendi berperan sebagai supir dan penyedia kendaraan menuju lokasi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang terparkir dipinggir jalan tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga saksi merusak kunci pintu mobil bagian sopir menggunakan kunci letter T, kemudian mencabut soket kabel kunci kontak mobil, lalu menghubungkan soket yang telah disiapkan, lalu menempelkan antara kabel yang ada di soket setelah mesin menyala, saksi bersama teman yang lainnya membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut langsung dijual oleh Edi Rosidi als Codol kepada Terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menerima bagian Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian milik saksi telah habis digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. AGUS SALAM Als SL Bin H.SUMANTA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di rumah kontrakan saksi di Perumahan GSE Ciampea Bogor, saksi pernah menerima 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up ST 150 dengan No Pol : B-9335-FAG dari Terdakwa;
- Bahwa saat diserahkan mobil tersebut tidak disertai dengan kunci kontak, STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi mengetahui bila mobil yang diterima oleh saksi adalah hasil curian dikarenakan, saksi telah beberapa kali menerima mobil seperti itu dari Terdakwa dalam artian tanpa kunci kontak, STNK, BPKB dan rumah kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa meminta agar mobil tersebut dapat dijual dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima mobil tersebut Saksi menghubungi Rahmat als Tokeh dan Iwan Haji als Belo, dimana saksi meminta tolong untuk menjual mobil tersebut dengan harga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun sebelumnya plat mobilnya telah diganti lebih dahulu;
- Bahwa mobil tersebut akhirnya laku dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga uang hasil penjualan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diberikan pada terdakwa sedangkan sisanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibagi tiga oleh saksi dengan saudara Rahmat dan Iwan masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lima kali menerima mobil dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian di Kp. Cijahe Gg. Mandiri Kelurahan Cijahe Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, dikarenakan telah membeli mobil hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil curian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up ST 150 dengan No Pol : B-9335-FAG pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Cikampak, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dari saudara Edi Rosidi als Codol;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali kepada Agus Salam dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli lima mobil curian dan terhadap penjualan kembali mobil-mobil tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut dalam keadaan tanpa BPKB, STNK dan kunci mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah handphone merk nokia model TA -107 warna orange dengan IMEI 1 357296086934554 dan IMEI 2357296087134550 dengan simcard telkomsel dengan nomor 081288572363.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli mobil curian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up ST 150 dengan No Pol : B-9335-FAG pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Cikampak, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dari saudara Edi Rosidi als Codol;
- Bahwa mobil yang dijual kepada Terdakwa adalah mobil milik saksi korban Hengki Bin Nalim yang hilang pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib, saat diparkir dipinggir jalan Rawabelut Rt.001/015, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci mobil dan STNK mobil masih ada pada saksi HENGKI Bin NALIM;
- Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut dalam keadaan tanpa BPKB, STNK dan kunci mobil;
- Bahwa mobil hasil curian tersebut dibeli dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali kepada Agus Salam dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli lima mobil curian dan terhadap penjualan kembali mobil-mobil tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa **FERI HAMKA ALS BUNTUNG BIN KASUM** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur perbuatan sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam Pasal ini adalah perbuatan yang menjadi kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bila Terdakwa telah menerima atau membeli barang curian berupa mobil merk Suzuki Pick Up ST 150 dengan No Pol : B-9335-FAG pada tanggal 28 Januari 2023 yang dalam persidangan diketahui adalah milik Hengki Bin Nalim yang hilang saat diparkir di pinggir jalan Rawabelut Rt.001/015, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sehari-hari yakni sebagai pemilik bengkel sepeda motor dan upah yang terdakwa dapatkan untuk membongkar kunci kontak sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi F 2373 FFF tahun 2020 warna merah hitam dengan nomor rangka : MH1JM8115LK191125 dan nomor mesin : JM81E1193245 adalah ongkos atau upah yang wajar untuk tindakan mengganti kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dari saudara Edi Rosidi als Codol dan mengetahui bila mobil tersebut adalah barang curian dikarenakan saat diserahkan STNK, BPKB maupun kunci kontak mobil tersebut tidak ada dan rumah kunci kontak sudah dalam keadaan rusak. Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut dikarenakan mengetahui saksi Agus Salam membutuhkan mobil seperti itu dan selain itu Terdakwa memiliki pekerjaan lain sebagai mata pencahariannya, sehingga dengan demikian unsur “menjadikan sebagai kebiasaan” tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 480 angka 1 KUHPidana dengan unsur sebagai berikut :



1. Barangsiapa

- 2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa **FERI HAMKA ALS BUNTUNG BIN KASUM** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur perbuatan sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui benar pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jl. Cikampak, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Terdakwa telah membeli mobil curian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up ST 150 dengan No Pol : B-9335-FAG dari saudara Edi Rosidi als Codol dengan harga Rp.6.500.000,00 enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menjual mobil tersebut kepada saksi AGUS SALAM dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Terdakwa sempat melakukan pergantian plat mobil dahulu namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah kontak mobil tersebut, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah mendapat keuntungan dari penjualan mobil itu kembali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diterimanya mobil dari saudara Edi Rosidi als Codol dalam keadaan rusak kunci kontak, tanpa STNK, BPKB dan kunci mobil serta ditawarkan dengan harga jauh dari pasaran, Terdakwa patut menduga bila mobil yang diterimanya adalah mobil hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas jelaslah bila perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan mengambil keuntungan dari penjualan mobil yang telah dibelinya yang diketahui adalah dari hasil kejahatan telah memenuhi unsur perbuatan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum. Bahwa dengan demikian maka unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah handphone merk nokia model TA -107 warna orange dengan IMEI 1 357296086934554 dan IMEI 2357296087134550 dengan simcard telkomsel dengan nomor 081288572363 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Edi Rosidi dan Agus Salam, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa mobil yang telah diperjualbelikan oleh Terdakwa merupakan sarana untuk menjalankan mata pencaharian bagi korban HENGKI Bin NALIM;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERI HAMKA als BUNTUNG Bin KASUM tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa FERI HAMKA Als BUNTUNG Bin KASUM terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah handphone merk nokia model TA -107 warna orange dengan IMEI 1 357296086934554 dan IMEI 2357296087134550 dengan simcard telkomsel dengan nomor 081288572363.

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 oleh kami, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Victor

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadipta, S.H., Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny M U Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anny M U Silalahi, S.H., M.H.